



PENETAPAN

Nomor 492/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxx, Nik 1108150507790002, tempat dan tanggal lahir, xxxxx
xxxxxxx, 05 Juli 1979, umur 45 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di
Dusun Tunong Gampong xxxxx xxxxxxxx Kecamatan
xxxxxx Kabupaten xxxx Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nik 1108154107840440, tempat dan
tanggal lahir, Aleu Bu Jalan, 01 Juli 1984, umur 40 tahun,
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat
tinggal di Dusun Tunong Gampong xxxxx xxxxxxxx
Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxx Utara, sebagai
Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam memberikan kuasa
kepada ADE OSCAR, S.H., M.H., Advokat - Penasihat
Hukum, berkantor pada LAW OFFICE "OSCAR &
PARTNER'S" beralamat di Jln. Medan – Banda xxxx, Sp.
Landeng Gampong Alue Drien, Kecamatan Lhoksukon -
xxxx Utara, xxxx, Kode Pos 24382, dengan alamat
E-Court di Email: adeoscar79@gmail.com berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024,
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 492/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 29 Juni 2005, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kuala Lumpur - Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II, bernama: Abubakar, dengan cara diwakilkan kepada Tgk. H. Azhar Bin Tgk. Ismail, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama, yaitu: 1). Jauhari, dan 2). Rauzi, dengan mas kawin berupa emas sebanyak: 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Jejaka, dan status Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan saat ini tidak mempunyai isteri sah lain dari

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I selain dari pada Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan sekarang ini tidak mempunyai suami lain, selain dari pada Pemohon I;

7. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai (4) empat orang anak yang Bernama;
 - Nurul Wilda, tempat lahir Alue Bu Jalan, tanggal lahir 13 April 2006, umur 18 tahun, jenis kelamin Perempuan,
 - Putri Azkiani, tempat lahir xxxxx xxxxxxx, tanggal lahir 30 Mei 2011, umur 13 tahun, jenis kelamin Perempuan,
 - Amira Nabila, tempat lahir xxxx Utara, tanggal lahir 10 April 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan,
 - Nur Asyifa, tempat lahir xxxx Utra, tanggal lahir 07 April 2024, umur 6 bulan jenis kelamin Perempuan;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan untuk kelengkapan dokumen keluarga Para Pemohon;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi, maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Isbat Nikah Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (NURDIN Bin ABUSYAMMAH) dengan Pemohon II (FATIMAH Binti ABUBAKAR), yang telah dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 29 Juni 2005 di Kuala Lumpur - Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxx Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1108150507790002 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten xxxx Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1108154107840440 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1108151101120003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2005, di Kuala Lumpur, Malaysia. Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II, bernama Abubakar, dengan cara diwakilkan kepada Tgk. H. Azhar Bin Tgk. Ismail, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama, yaitu Jauhari, dan Rauzi, dengan mas kawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi mengetahui dari cerita Para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah lajang sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2024/MS.Lsk



satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa selama menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan saat ini rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

2. SAKSI 2. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2005, di Kuala Lumpur, Malaysia. Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II, bernama Abubakar, dengan cara diwakilkan kepada Tgk. H. Azhar Bin Tgk. Ismail, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama, yaitu saya sendiri, dan Rauzi, dengan mas kawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah lajang sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan saat ini rumah tangganya rukun dan harmonis;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan tentang Kuasa Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa dari posita Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 29 Juni 2005, di Kuala Lumpur, Malaysia. Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II, bernama Abubakar, dengan cara diwakilkan kepada Tgk. H. Azhar Bin Tgk. Ismail, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama, yaitu Jauhari, dan Rauzi, dengan mas kawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam dibayar tunai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, menurut Majelis Hakim merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon menyampaikan keterangan atas kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* atau dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu* juz 8, halaman 171, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai pertimbangan hukum putusan ini, “kesaksian *istifadhah (testimonium de auditu)* dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian,...”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu memperhatikan hasil pleno kamar agama yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa, sehingga terhadap saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai syariat Islam, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2005, di Kuala Lumpur, Malaysia. Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II, bernama Abubakar, dengan cara diwakilkan kepada Tgk. H. Azhar Bin Tgk. Ismail, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama, yaitu Jauhari, dan Rauzi, dengan mas kawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, *in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Calon suami; 2. Calon istri; 3. Wali nikah; 4. Dua orang saksi; dan 5. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2005, di Kuala Lumpur, Malaysia. Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II, bernama Abubakar, dengan cara diwakilkan kepada Tgk. H. Azhar Bin Tgk. Ismail, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama, yaitu Jauhari, dan Rauzi, dengan mas kawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam dibayar tunai, dan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama, maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308,

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya artinya berikut:

Artinya: *“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”*

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon sebagaimana dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2005, di Kuala Lumpur, Malaysia;

Pertimbangan Petitem tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tentang permohonan pencatatan perkawinan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NURDIN Bin ABUSYAMMAH) dengan Pemohon II (FATIMAH Binti ABUBAKAR), yang telah dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 29 Juni 2005 di Kuala Lumpur - Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxx Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I., M.H. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syakya, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syakya, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 10.000,-
- 5. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No.492/Pdt.P/2024/MS.Lsk